



P U T U S A N
Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ELISABETH IREEUW, bertempat tinggal di Jalan BPG No.69 Kotaraja, Kelurahan Wahno Kecamatan Abepura, kota Jayapura dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iriana Guna Setyati, S.H., M.H. dan Syawardi, S.H. Advokat beralamat di Padang Bulan I Jalan Gereja Mahanaim No.02 Abepura berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 April 2019 sebagai Penggugat;

Lawan:

1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERI KEUANGAN RI, cq. KEPALA KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI PAPUA berkedudukan di PTC Jalan raya Entrop Abepura Kota Jayapura dalam hal ini diwakili oleh Tio Serepina Siahaan, S.H., LL.M, Agung Yulianta, Pangihutan Siagian, S.H., M.H., Mas Soeharto, S.IP.,M.H., Asyik Fauzi, Sjarif Donofan Solaiman, Fredy Hirmawanto, Dwi Susianto Guntoro, S.H., Fakhruddin Hasan Syarif, Bayu Kusuma Putra, Deni Kurniawan, Helda Anggraini Octavina, S.H., LL.M., Sugeng Widodo, S.H., LL.M., Nirmala Azizah, S.H., Trie Nurul Widya Wardhani, S.H., Anggraini B. Latuperissa, Hubertus Sikstus Basa, dan Irianto Wobowo, Para Pegawai pada Kementerian Keuangan RI, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-66/MK.1/2019 tanggal 18 februari 2019, sebagai **Tergugat I**;

2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA cq. KEPALA KANTOR WILAYAH AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI PAPUA cq. KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA

Halaman 1 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Jap



JAYAPURA, berkedudukan di Jalan Tanjung Ria Base
"G" Jayapura dalam hal ini diwakili oleh Yeni Jufri, S.H.
dan Melky Awom, S.H. berdasarkan Surat Kuasa
Khusus, Tanggal 27 Maret 2019 sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Januari 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 21 Januari 2019 dalam Register Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Jap, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah anak sah dari Almahrum Ondoafi Tobati Christian Hubrey Irreuw, yang telah meninggal dunia dan meninggalkan sebidang tanah warisan hak milik adat, yang terletak di Jl. Achmad Yani No. 8 Kelurahan Gurabesi Kota Jayapura yang merupakan hak milik adat Penggugat secara turun - temurun, sebagaimana peta Kaart A tanggal 27 - 9-1962;
2. Bahwa luas tanah warisan hak milik adat sebagaimana posita 1 (satu) diatas adalah seluas 6.238 M² (enam ribu dua ratus tiga puluh delapan) meter persegi yang terletak di Jl. Achmad Yani No. 8 Kelurahan Gurabesi Kecamatan Jayapura Utara Kota Jayapura dengan batas batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah Timur berbatasan dahulu Tanah Negara, sekarang Telkom Indonesia Sentral Telpon Otomat I;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan masuk Perum DAMRI Devisi Regional IV Cabang Jayapura;
 - Sebelah Utara berbatasan dahulu tanah dengan surat ukur No.498/1985, tanah negara, sekarang Kantor Percetakan Negara, Kantor Imigrasi Klas I Jayapura;
 - Sebelah Selatan Berbatasan dengan Jalan Achmad Yani Kota Jayapura yang kini di kuasai Tergugat I tanpa seijin Penggugat;
3. Bahwa tanah warisan hak milik adat sebagaimana posita 2 gugatan ini, pada tanggal 7 Maret 1910 sampai 7 Maret 1960 dipakai oleh Pemerintah Belanda sebagai tempat pendaratan Militer dan Officieren bivak Hollandia, sekaligus sebagai Markas Militer Hollandia;

Halaman 2 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tanggal 15 September 1960, orang tua Penggugat yang adalah Ondoafi Tobati Christian Hubrey Irreuw menyurat kepada President Noor Nieuw Guinea di Hollandia pada waktu itu, sekarang Kota Jayapura dengan perantaraan Hoofd District Tobati di Hollandia Binnen yang tembusannya melalui paduka Tuan Hoofd Van Plaatseljik Bestuur di Hollandia untuk memohon pembayaran ganti rugi tanaman 40 pohon kelapa yang telah dimusnakan/ dirusakan Tuan Sachse dan ganti rugi pemakaian tanah adat dari tanggal 10 Maret 1910 sampai 10 Maret 1960;
5. Bahwa pada tanggal 14 Februari 1961, Kapitein F.J.P Sachse menjawab surat Ondoafi Tobati Christian Hubrey Irreuw (orang tua Penggugat) melalui Kepala Sub Daerah Hollandia yang menjelaskan bahwa, pada masa itu telah membayar kepada masyarakat Tobati 40 pohon kelapa yang sangat Tua yang berada di area dimana ia membangun Kamp atau Markas Militer, sebanyak 40 kepling f 2,5 Gulden, tidak termasuk ganti rugi tanah;
6. Bahwa pada tanggal 12 Januri 1962, para Pemilik Hak Ulayat/ Hak Adat yang didalamnya termasuk orang tua Penggugat, di undang oleh Hoofd Van Plaatseljik Bestuur, Controleur I tb Mr. P. F . M Grundemann, untuk membicarakan ganti rugi tanah, sehingga pada tanggal 26 September 1962, Pemerintah De Nenderlands che Handel – Maatschappij . N.V di Hollandia mengeluarkan Bilyed giro lokal senilai f. 100.000,- (seratus ribu gulden) untuk untuk pembayaran ganti rugi hak – hak atas tanah;
7. Bahwa atas dasar Bilyed giro lokal senilai f .100.000,- maka pada tanggal 27 September 1962, diundanglah Masyarakat adat Tobati – Enggros dengan penjelasan akan dibayarkan sesuai isi pasal 10 Overrenkomst antara Michiel Otto Woelders, Pejabat Residen dari afdeling (Kecamatan) Hollandia mewakili Pemerintahan Nederlands Niuew Gunea, maka ditanda tangani Naskah Overeenkoms tersebut, yang dalam artikel 9 menyebutkan” para wakil dari Tobati dan Engros yang menanda tangani perjanjian ini, dengan tegas tanpa kecuali menerangkan bahwa mereka adalah satu – satunya pihak yang berhak atas tanah – tanah yang dimaksud dalam perjanjian ini. Mereka menjamin Pemerintah secara Absolut dan tak dapat dibatalkan terhadap segala tuntutan yang diajukan dikemudian hari sehubungan dengan tanah atau tanaman – tanaman yang berada diatasnya, yang diajukan oleh pihak – pihak, selain dari para wakil Tobati dan Engros yang di sebut dalam Perjanjian ini “;
8. Bahwa pada tanggal 28 September 1962, Bank NEDERLANDSCHE HANDEL SMAATSCHAPPIJ N.V, menyatakan bahwa harus dibuka Giro

Halaman 3 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening Baru, sehingga dana ganti rugi masih tersimpan, dan situasi serta kondisi Irian Barat saat itu, terjadi perebutan antara Pemerintah Belanda dengan Indonesia dengan Operasi Mandala dan Trikora, maka berdasarkan perintah dari Manager Rekening Giro Lokal Nendelands Nieuw Guinea A.P.O. Complx Hollandia, Lalulintas Giro Lokal membubukan sebagai Kredit pada Rekening Yayasan Masyarakat Desa, Pembayaran hak atas wilayah sebesar f. 100.000,- (seratus ribu Gulden). Namun ganti rugi tersebut tidak terlaksana, karena Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) mengambil alih Pemerintahan transisi kurang lebih 2 (dua) tahun, dengan membentuk sebuah Badan Pelaksana sementara PBB yang berada dibawah kekuasaan Sekretaris Jenderal PBB yaitu United Nation Temporary Authority (UNTEA) untuk mengatasi konflik Indonesia dengan Belanda yang saling memperebutkan Irian Barat, sehingga Pemerintah Belanda angkat kaki dari Irian Barat pada tanggal 1 Oktober 1962;

9. Bahwa pada tahun 1963, masa peralihan pemerintah dari UNTEA Ke Negara Kesatuan Republik Indonesia, Lokasi tanah warisan hak milik adat sengketa, dipakai Pemerintah Republik Indonesia yang dalam hal ini Kementerian Keuangan Republik Indonesia Cq Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua (Tergugat I) untuk pelayanan publik, tanpa ada pelepasan hak adat dari orang tua Penggugat, bahkan sampai sekarang tidak ada penyelesaian pembayaran ganti rugi;
10. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 1988, Tergugat II dengan secara diam-diam tanpa seijin dan sepengetahuan Orang tua Penggugat melakukan pengukuran atas lokasi tanah warisan hak milik adat Penggugat dengan menerbitkan surat ukur No:1192/1988 tanggal 19 Oktober 1988 yang dengan surat ukur tersebut menerbitkan Sertipikat Hak Pakai Nomor : 8/ Desa Gurabesi tanggal 21 Maret 1989 atas nama Departemen Keuangan Republik Indonesia Tergugat I;
11. Bahwa dalam praktek pemberian hak pakai oleh pemerintah, jangka waktunya hanya 10 Tahun, karena hak pakai umumnya diperuntukan bagi penggunaan yang sifatnya sementara, maka tidak ada jaminan bahwa jika jangka waktunya sudah berakhir hak yang bersangkutan akan diperpanjang atau diperbaharui, maka jika dicermati penerbitan sertipikat hak pakai Nomor : 8/ Desa Gurabesi tanggal 21 Maret 1989 jangka waktu telah berakhir pada tahun 1999, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Mohon kepada Pengadilan untuk menyatakan bahwa sertipikat hak pakai Nomor : 8/ Desa Gurabesi tanggal 21 Maret 1989 jangka waktu

Halaman 4 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berakhir pada tahun 1999, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

12. Bahwa tanah warisan hak milik adat Penggugat tersebut dilindungi Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua, BAB XI Tentang Perlindungan Hak – Hak Masyarakat Adat. Yang dalam pasal 43 ayat (1), (2), (4) menyatakan:

Ayat (1) Pemerintah Provinsi Papua wajib mengakui, menghormati, melindungi, memberdayakan hak-hak masyarakat adat dengan berpedoman pada ketentuan peraturan hukum yang berlaku;

Ayat (2) Hak-hak masyarakat adat tersebut pada ayat (1) meliputi hak ulayat masyarakat hukum adat dan hak perorangan para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan;

Ayat (4) Penyediaan Tanah Ulayat, tanah Perorangan warga masyarakat adat untuk keperluan apapun, dilakukan melalui musyawarah dengan masyarakat adat dan warga yang bersangkutan untuk memperoleh kesepakatan mengenai penyerahan tanah yang diperlukan maupun imbalannya;

Yang seharusnya di hormati Tergugat I dalam menyelesaikan pembayaran ganti rugi tanah warisan hak milik adat sengketa;

13. Bahwa hubungan pemilikan tanah dan bangunan yang mana bangunan berdiri diatas tanah warisan hak milik adat sengketa, maka asas yang berlaku adalah asas pemisahan horisontal (horizontale scheiding) sehingga sesuai dengan asas tersebut, maka ada pemisahan antara tanah dan bangunan, tanah tunduk pada hukum tanah yang adalah hak milik adat Penggugat dan Bangunan tunduk pada hukum perutangan yang adalah kepunyaan Tergugat I, sebagai konsekwensi dari asas pemisahan horizontal. Lagi pula diatas tanah warisan hak milik adat sengketa kini merupakan tanah kosong yang tidak lagi dipakai Tergugat I serta tidak ada bangunan diatasnya. Ternyata adanya kenyataan hukum Tergugat I telah melakukan pemagaran keliling tanah warisan hak milik adat sengketa tanpa alas hak yang sah;
14. Bahwa berulang kali Penggugat ke Kantor Tergugat I maupun melalui Telpon, mohon agar Tergugat I segera menyelesaikan pembayaran ganti rugi tanah warisan hak milik adat dimaksud, namun jawaban Tergugat I bahwa tidak bisa membayar ganti rugi, sehingga patut dan beralasan hukum, sengketa ini di ajukan ke Pengadilan agar Penggugat segera memperoleh kepastian hukum atas haknya;

Halaman 5 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Bahwa perbuatan Tergugat I yang menguasai tanah warisan hak milik adat sengketa dengan cara melakukan pemagaran keliling tanpa adanya surat pelepasan hak adat dari orang tua penggugat dan Penggugat, dan Tergugat II yang secara diam-diam menerbitkan surat ukur No:1192/1988 tanggal 19 Oktober 1988, yang dengan surat ukur tersebut menerbitkan Sertipikat Hak Pakai Nomor : 8/ Desa Gurabesi tanggal 21 Maret 1989 atas nama Departemen Keuangan Republik Indonesia Tergugat I, tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat dapat di kwalifikasi sebagai Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad);
16. Bahwa oleh karena tanah warisan hak milik adat sengketa adalah tanah warisan hak milik adat Penggugat yang sah, mohon kepada Pengadilan untuk menyatakan bahwa tanah warisan hak milik adat sengketa seluas 6.238 M² yang terletak di Jalan Achmad Yani Kelurahan Gurabesi Kecamatan Jayapura Utara Kota Jayapura, dengan batas – batas :
- Sebelah Timur berbatasan dahulu Tanah Negara, sekarang Telkom Indonesia Sentral Telpom Otomat I.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan masuk Perum DAMRI DEVISI REGIONAL IV Cabang Jayapura.
 - Sebelah Utara berbatasan dahulu tanah dengan surat ukur No.498/1985 ,tanah negara, sekarang Kantor Percetakan Negara, Kantor Imigrasi Kls I A Jayapura.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Achmad Yani Kota Jayapura.
- Adalah tanah warisan hak milik adat Penggugat yang sah;
17. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat I dan tergugat II, yang mana Tergugat I menguasai tanah warisan hak milik adat dengan cara melakukan pemagaran keliling atas obyek sengketa, dan Tergugat II yang secara diam-diam menerbitkan surat ukur No:1192/1988 tanggal 19 Oktober 1988, yang dengan surat ukur tersebut menerbitkan Sertipikat Hak Pakai Nomor : 8/ Desa Gurabesi tanggal 21 Maret 1989 atas nama Departemen Keuangan Republik Indonesia (Tergugat I) tanpa hak, sehingga Penggugat menderita kerugian antara lain :
- a. Kerugian Materiil;
- (1). Kerugian Materiil berupa hilangnya tanah warisan hak milik adat seluas 6.238 M² yang apabila dinilai dengan harga pasar disekitar lokasi tanah obyek sengketa, tanah per meter persegi Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) maka nilai ganti rugi obyek sengketa adalah sebesar Rp.5.000.000,- x 6.238 M² =

Halaman 6 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.31.190.000.000,- (tiga puluh satu milyar seratus sembilan Puluh juta rupiah);

(2). Kerugian Materiil berupa hilangnya keuntungan memanfaatkan tanah obyek sengketa dengan cara membangun dan menyewakan tanah obyek sengketa setiap tahun sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) karena penguasaan obyek sengketa oleh Tergugat I sejak Tahun 1963 sampai gugatan ini di ajukan 56 Tahun x Rp.5.000.000,- = Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah);

(3). Kerugian Materiil untuk pengurusan dan biaya jasa Pengacara sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

b. Kerugian Immateriil;

Kerugian Immateriil karena tersitanya waktu pikiran dan tenaga serta nama baik Penggugat dengan adanya perkara ini yang dapat ditaksir dengan nilai uang sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

18. Bahwa oleh karena Tergugat I mengklaim obyek sengketa sebagai haknya, padahal bukan haknya, mohon kepada pengadilan menghukum Tergugat I atau siapapun yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah warisan hak milik adat sengketa dalam keadaan kosong dan utuh tanpa beban apapun diatasnya kepada Penggugat, apabila Tergugat I tidak mampu membayar kerugian materiil maupun immateriil dan bila perlu dengan bantuan alat – alat Negara;

19. Bahwa agar gugatan Penggugat mengenai kerugian Materiil berupa hilangnya tanah warisan hak milik adat sengketa serta hilangnya keuntungan dalam memanfaatkan tanah obyek sengketa sebagaimana uraian posita 16 huruf a poin ke-1 dan ke-2 tidak sia – sia, mohon kepada Pengadilan Negeri Jayapura meletakkan sita jaminan terhadap obyek sengketa agar tidak dialihkan kepada pihak lain atau tidak dilakukan aktifitas pembangunan apapun diatas obyek sengketa sampai putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

20. Bahwa untuk menjaga jangan sampai Tergugat I, II lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap, mohon kepada Pengadilan menghukum Tergugat I, II membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari lalai melaksanakan isi putusan, dan dibayar secara tunai, terhitung saat putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai dilaksanakan para Tergugat;

Halaman 7 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa agar Penggugat segera menikmati haknya, mohon kepada Pengadilan untuk menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding, Kasasi dan PK;

22. Bahwa oleh karena gugatan ini, mohon kepada Pengadilan menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Berdasarkan seluruh uraian fakta - fakta hukum diatas, mohon kepada Pengadilan Negeri Kls I A Jayapura Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatukan putusan sebagai berikut:

A. Dalam Provisi;

- Memerintahkan Tergugat I untuk menghentikan atau tidak melakukan aktifitas pembangunan apapun diatas obyek sengketa seluas 6.238 M² sampai adanya putusan Pengadilan dalam perkara ini, mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan tetap;

B. Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah warisan hak milik adat sengketa seluas 6.238 M² yang terletak di Jalan Achmad No.8 Kelurahan Gurabesi Kecamatan Jayapura Utara Kota Jayapura dengan batas – batas :
 - Sebelah Timur berbatasan dahulu Tanah Negara, sekarang Telkom Indonesia Sentral Telpn Otomat . I;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan masuk Perum DAMRI Devisi Regional IV Cabang Jayapura;
 - Sebelah Utara berbatasan dahulu tanah dengan surat ukur No.498/1985 ,tanah negara, sekarang Kantor Percetakan Negara, Kantor Imigrasi Klas I Jayapura;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Achmad Yani Kota Jayapura;

Adalah tanah warisan hak milik adat Penggugat yang Sah;

3. Menyatakan bahwa Sertipikat hak pakai Nomor: 8/ Desa Gurabesi tanggal 21 Maret 1989 jangka waktu telah berakhir pada tahun 1999, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrecht matige daad*);
5. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian antara lain ; Kerugian Materiil;

Halaman 8 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Jap



- 1) Kerugian Materiil berupa hilangnya tanah warisan hak milik adat seluas 6.238 M² yang apabila di nilai dengan harga pasar di sekitar lokasi sengketa, tanah per meter persegi Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) maka nilai ganti rugi tanah sengketa adalah luas tanah 6.238 M² x Rp. 5.000.000,- / per meter persegi = Rp.31.190.000.000,- (tiga puluh satu milyar sertus seblan puluh juta rupiah);
- 2) Kerugian Materiil berupa hilangnya keuntungan memanfaatkan tanah obyek sengketa dengan cara membangun dan menyewakan kepada pihak lain yang setiap tahun sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) karena penguasaan obyek sengketa oleh Tergugat I sejak Tahun 1963 sampai gugatan ini di ajukan 56 Tahun x Rp.5.000.000,- = Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah);
- 3) Kerugian Materiil untuk pengurusan dan biaya jasa Pengacara sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
Kerugian Immateriil;
Kerugian Immateriil karena tersitanya waktu pikiran dan tenaga serta nama baik Penggugat dengan adanya perkara ini yang dapat ditaksir dengan nilai uang sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat I atau siapapun yang mendapat hak dari padanya, untuk menyerahkan tanah warisan hak milik adat sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong, utuh dan baik, tanpa ada beban apapun diatasnya, apabila Tergugat I tidak mampu membayar kerugian Materiil maupun Immateriil kepada Penggugat dan bila perlu dengan bantuan alat-alat Negara;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari lalai melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan dibayar secara tunai, terhitung saat putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai dilaksanakan oleh para Tergugat;
8. Menyatakan Sita Jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan atas tanah warisan hak milik adat sengketa adalah sah dan berharga;
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun adanya upaya hukum Verzet, Banding, Kasasi dan PK;



10. Memnghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini,

Dan atau apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang benar-benar adil berdasarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pihak masing-masing hadir kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Syafruddin, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jayapura, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 Maret 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi;

1. Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap apa yang diakuinya secara tegas kebenarannya dan Tergugat I tidak akan menjawab dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat yang tidak berkaitan dengan tugas dan wewenang Tergugat I;
2. Eksepsi Gugatan Penggugat telah lampau waktu (*Verjaring*);
 - 2.1 Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa tanah seluas 6.238 m² (enam ribu dua ratus tiga puluh delapan meter persegi) yang terletak di Jalan Achmad Yani Nomor 8, Kelurahan Gurabesi, Kecamatan Jayapura Utara, Kota Jayapura, yang batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatasan dahulu Tanah Negara, sekarang Telkom Indonesia Sentral Otomat I;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan masuk Perum DAMRI Divisi Regional IV Cabang Jayapura;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dahulu tanah dengan surat ukur Nomor 498/1985, tanah negara, sekarang Kantor Percetakan Negara, Kantor Imigrasi Klas I Jayapura;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Achmad Yani Kota Jayapura.

merupakan hak milik adat turun-temurun milik Penggugat yang diwariskan oleh Almarhum Ondoafi Tobati Christian Hubrey Ireeuw;

- 2.2 Bahwa dapat Tergugat I sampaikan, Kementerian Keuangan RI merupakan Pemegang Hak yang sah atas tanah seluas 6.238 m² yang terletak di Jalan A. Yani, Jayapura, berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 8, Desa Gurabesi atas nama Departemen Keuangan Republik Indonesia, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Jayapura pada tanggal 21 Maret 1989;
- 2.3 Bahwa di atas bidang tanah tersebut, dahulu berdiri bangunan Gedung Keuangan Negara Jayapura yang didirikan dan dikuasai oleh Kementerian Keuangan RI sejak tahun 1972, yang berfungsi sebagai kantor operasional unit-unit vertikal Kementerian Keuangan RI dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan di wilayah Jayapura dan Provinsi Papua;
- 2.4 Bahwa meskipun bangunan gedung tersebut dibongkar pada tahun 2012, sampai dengan saat ini (tahun 2019), di atas tanah dimaksud masih tetap berdiri bangunan pos penjagaan dan pagar yang dibangun oleh Kementerian Keuangan RI untuk melakukan pengawasan terhadap bidang tanah yang dikuasai tersebut;
- 2.5 Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1963 KUHPerdata, telah diatur bahwa *"Seseorang yang dengan itikad baik menguasai sesuatu selama tiga puluh tahun memperoleh hak milik tanpa dapat dipaksa untuk menunjukkan alas haknya"*;
- 2.6 Bahwa berdasarkan ketentuan dimaksud, sudah seharusnya Kementerian Keuangan RI sebagai pihak yang telah lebih dari 30 tahun (1972-2019) memiliki itikad baik dalam menguasai tanah tersebut dianggap sebagai pihak yang sah untuk memiliki tanah tersebut;
- 2.7 Bahwa lebih lanjut, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung pada Perkara Nomor 210/K/Sip/1055 tanggal 10 Januari 1956 telah terdapat kaidah hukum bahwa *"Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, oleh*

Halaman 11 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Jap



karena Para Penggugat dengan mendiamkan soalnya sampai 25 tahun harus dianggap menghilangkan haknya”;

- 2.8 Bahwa jikalau benar (*quad non*)Penggugat merupakan pemilik tanah waris adat yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*, seharusnya Penggugat tidak mendiamkan persoalannya selama lebih dari 25 tahun sejak Sertifikat Hak Pakai Nomor 8/Desa Gurabesi diterbitkan pada tanggal 21 Maret 1989;
- 2.9 Bahwa di samping itu, jikalau benar (*quad non*) Penggugat merupakan pemilik tanah waris adat yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*, dengan tidak disampaikannya gugatan atas tanah tersebut selama 25 tahun, maka sikap tersebut dapat diartikan sebagai tindakan Penggugat yang secara diam-diam melepaskan haknya atas tanah tersebut (*rechtsverwerking*);
- 2.10 Bahwa selain itu, dalam Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah telah diatur:
“Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.”;
- 2.11 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 tersebut, apabila Penggugat merasa memiliki kepentingan dan mempunyai hak atas tanah tersebut, sudah seharusnyaPenggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jayapura dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah diterbitkannya sertifikat yaitu pada tahun 1989;
- 2.12 Bahwa mengingat Kementerian Keuangan RI telah beriktikad baik menguasai tanah selama lebih dari 30 tahun (1972-2019) dan mengingat Penggugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan gugatan dalam waktu 5 tahun sejak Sertifikat Hak Pakai Nomor 8 diterbitkan pada tahun 1989, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*mempertimbangkan bahwa gugatan

Halaman 12 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Jap



Penggugat telah lampau waktu sehingga sudah sepatutnya pula gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

3. Eksepsi Penggugat tidak berkualitas hukum sebagai Penggugat;
 - 3.1 Bahwa dalam mengajukan gugatan atas perkara *a quo*, Penggugat mendalilkan bahwa dirinya merupakan anak dari Almarhum Ondoafi Tobati Christian Hubrey Ireeuw yang meninggalkan sebidang tanah hak milik adat di Jalan Achmad Yani Nomor 8 Kota Jayapura;
 - 3.2 Bahwa Penggugat tidak dapat menunjukkan bahwa Almarhum Ondoafi Tobati Christian Hubrey Ireeuw merupakan pemilik sah dari tanah dimaksud dan Penggugat tidak dapat menunjukkan adanya akta waris yang memberikan wewenang kepada Penggugat untuk mewarisi tanah tersebut;
 - 3.3 Bahwa di samping itu, jika memang benar (*quad non*) tanah dimaksud merupakan tanah hak milik adat, sudah seharusnya Penggugat menunjukkan adanya penunjukan atau surat kuasa dari Dewan Adat Ireeuw yang memberikan wewenang kepada Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap tanah tersebut;
 - 3.4 Bahwa dikarenakan Penggugat tidak dapat menunjukkan adanya akta waris dan surat kuasa tersebut, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* mempertimbangkan bahwa Penggugat tidak memiliki kualitas hukum dalam mengajukan gugatan *a quo* dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Dalam Provisi;

1. Bahwa dalam tuntutan provisinya, Penggugat memohon Majelis Hakim untuk memerintahkan Tergugat I untuk menghentikan atau tidak melakukan aktivitas pembangunan apapun di atas objek sengketa seluas 6.238 m² sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
2. Bahwa perlu Tergugat I sampaikan, di atas tanah tersebut akan didirikan bangunan baru berupa Gedung Keuangan Negara Jayapura yang merupakan kantor operasional unit-unit vertikal di lingkungan Kementerian Keuangan RI di wilayah Jayapura dan Provinsi Papua;
3. Bahwa dengan didirikannya Gedung Keuangan Negara Jayapura tersebut, Kementerian Keuangan RI dapat memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat, instansi-instansi pemerintah, dan para pemangku kepentingan di wilayah Jayapura dan Provinsi Papua sebagai bentuk

Halaman 13 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Jap



kehadiran pemerintah untuk mendukung pembangunan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

4. Bahwa tuntutan provisi tersebut menunjukkan adanya iktikad buruk dari Penggugat yang ingin menghalangi pelaksanaan tugas-tugas pemerintah an yang dilaksanakan oleh Tergugat I, dan menghalangi pembangunan gedung di atas tanah Sertifikat Hak Pakai Nomor 8/Desa Gurabesi yang akan dibangun oleh Kementerian Keuangan RI;
5. Bahwa dengan adanya iktikad buruk dimaksud, Tergugat I berpendapat bahwa tindakan Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo* hanyalah merupakan usaha Penggugat untuk melegalkan iktikad buruk tersebut melalui lembaga peradilan;
6. Bahwa perlu Tergugat sampaikan bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah agung Nomor 4 Tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil dinyatakan dengan tegas bahwa "*setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) harus disertai dengan penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA Nomor 3 Tahun 2000 yang menyebutkan adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama*";
7. Bahwa dikarenakan adanya iktikad buruk dari Penggugat dan mengingat tuntutan provisional Penggugat dalam perkara *a quo* tidak disertai dengan uang jaminan yang senilai dengan objek gugatan *a quo*, maka sudah seharusnya permohonan provisi Penggugat dikesampingkan dan tidak dapat dilaksanakan;

Dalam Pokok Perkara;

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi tersebut, mohon juga dianggap telah termasuk dalam pokok perkara ini, serta Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. Bahwa yang menjadi objek permasalahan yang didalilkan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* adalah sehubungan dengan penguasaan atas tanah yang terletak di Jalan A. Yani Kota Jayapura yang menurut Penggugat merupakan tanah hak waris adat milik Penggugat;
3. Bahwa Tergugat I tidak akan menjawab dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat yang tidak berkaitan dengan tugas dan wewenang Tergugat.

Halaman 14 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Jap



4. Kementerian Keuangan RI(dahulu Departemen Keuangan RI) adalah Pemegang Hak yang sah atas tanah seluas 6.238 m²yang terletak di Jalan A. Yani Kota Jayapura dan pendirian bangunan serta pagar oleh Kementerian Keuangan RI di atas tanah tersebut bukanlah perbuatan melawan hukum;
- 4.1 Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil posita halaman 4 angka 9 pada gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa tanah waris adat sengketa tersebut dipakai oleh Tergugat untuk pelayanan publik tanpa adanya pelepasan hak adat dari orang tua Penggugat, dan tidak ada penyelesaian pembayaran ganti rugi;
- 4.2 Bahwa Tergugat I menolak dalil Penggugat pada halaman 5 angka 11 yang menyatakan bahwa Sertifikat Hak Pakai Nomor 8/Desa Gurabesi telah berakhir jangka waktunya pada tahun 1999 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- 4.3 Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat pada halaman 6 angka 15 yang menyatakan bahwa Tergugat I menguasai tanah warisan hak milik adat sengketa dengan cara melakukan pemagaran keliling tanpa adanya surat pelepasan hak adat dari orang tua Penggugat dan Penggugat;
- 4.4 Bahwa Penggugat tidak memiliki dasar hukum atas klaimnya yang menyatakan bahwa tanah seluas 6.238 m² yang terletak di Jalan A. Yani Kota Jayapura merupakan hak milik adat turun-temurun milik Penggugat dikarenakan di dalam dalil-dalil gugatannya, Penggugat tidak dapat menunjukkan adanya surat ketetapan dari Walikota Jayapura ataupun Gubernur Papua yang menyatakan keberadaan hak ulayat atas tanah tersebut;
- 4.5 Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah (Perdasus Papua Nomor 23 Tahun 2008), keberadaan hak ulayat atas bidang tanah ditetapkan oleh Bupati/Walikota dan/atau Gubernur berdasarkan laporan hasil penelitian dari panitia peneliti;
- 4.6 Bahwa perlu Tergugat sampaikan kembali, Kementerian Keuangan RI merupakan Pemegang Hak yang sah atas tanah seluas 6.238 m² yang terletak di Jalan A. Yani Kota Jayapura sesuai dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 8/ Desa Gurabesi tanggal 21 Maret 1989 dan Surat Ukur Nomor 1192/1988 tanggal 19 Oktober 1988 yang diterbitkan oleh

Halaman 15 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pertanahan Kota Jayapura;

4.7 Bahwa sesuai Surat Ukur Nomor 1192/1988 tanggal 19 Oktober 1988, batas-batas tanah yang dikuasai Kementerian Keuangan RI berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 8/ Desa Gurabesi adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah Tanah Surat Ukur Nomor 498/1985 dan Tanah Negara;
- Sebelah Timur : Tanah Negara;
- Sebelah Selatan : Jalan Akhmad Yani;
- Sebelah Barat : Jalan Damri;

4.8 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria telah diatur bahwa:

(2) Hak pakai dapat diberikan:

- a. Selama jangka waktu yang tertentu atau selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan yang tertentu.
- b. Dengan cuma-cuma, dengan pembayaran atau pemberian jasa berupa apapun;

4.9 Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 148/Ket-91.71/VIII/2011 tanggal 3 Agustus 2011 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Jayapura telah diterangkan bahwa atas bidang tanah yang terletak di :

Jalan : Ahmad Yani
Kelurahan : Gurabesi
Kecamatan : Jayapura Utara
Kota : Jayapura
Provinsi : Papua
Luas : 6.238 m²

sudah diterbitkan sertifikat atas nama Departemen Keuangan Republik Indonesia dengan Hak Pakai Nomor 8/Gurabesi tanggal 21 Maret 1989 dan Surat Ukur Nomor 1192/1988 tanggal 19 Oktober 1988;

4.10 Bahwa dalam Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 148/Ket-91.71/VIII/2011 tanggal 3 Agustus 2011 tersebut telah diberikan catatan bahwa atas bidang tanah dimaksud tidak sedang menjadi objek sengketa dan tidak sedang dijaminkan/diagunkan;

4.11 Bahwa dapat Tergugat I tegaskan, Sertifikat Hak Pakai Nomor

Halaman 16 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8/Desa Gurabesi tanggal 21 Maret 1989 diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Jayapura dengan jangka waktu selama dipergunakan sehingga Kementerian Keuangan RI tetap memiliki hak untuk menguasai dan menggunakan tanah hak pakai tersebut dikarenakan tidak adanya pembatasan jangka waktu pemakaian hak atas tanah;

4.12 Bahwa sehubungan dengan proses penerbitan Sertifikat Hak Pakai Nomor 8/Desa Gurabesi tanggal 21 Maret 1989 dimaksud, perlu Tergugat I sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa penerbitan Sertifikat Hak Pakai dimaksud dilakukan berdasarkan surat permohonan dari Perwakilan Departemen Keuangan Provinsi Irian Jaya tanggal 26 Juli 1988;
- b. Bahwa atas permohonan tersebut, telah dilakukan pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksaan Tanah yang terdiri dari Kepala Kantor Agraria Kabupaten Jayapura, Kepala Bagian Pemeriksaan Dati II Jayapura, Kepala Wilayah Kecamatan, Lurah/Kepala Desa Gurabesi, dan Kepala Seksi PHT Kantor Agraria Kabupaten Jayapura sebagaimana tercantum dalam Risalah Pemeriksaan Tanah Nomor 2635/RPT/1988 tanggal 29 Agustus 1988.
- c. Bahwa dalam Risalah Pemeriksaan Tanah Nomor 2635/RPT/1988 tersebut, telah disebutkan bahwa pemberian tanah dengan Hak Pakai seluas 6.238 m² terletak di Desa Gurabesi yang dimohonkan oleh Perwakilan Departemen Keuangan Provinsi Irian Jaya tersebut, tidak bertentangan dengan kepentingan umum karena tanah yang dimohon adalah Tanah Negara yang belum dibebani oleh sesuatu hak;
- d. Bahwa atas pertimbangan bahwa Perwakilan Departemen Keuangan Provinsi Irian Jaya menguasai tanah tersebut berdasarkan permohonan hak kepada negara, dan telah memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh Hak Pakai, maka Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Provinsi Irian Jaya mengabulkan permohonan tersebut melalui Surat Keputusan Kepala Kanwil BPN Provinsi Irian Jaya Nomor BPN.10/HP/1989 tentang Pemberian Hak Pakai;

4.13 Bahwa dapat Tergugat I sampaikan pula, di atas tanah Sertifikat Hak Pakai Nomor 8/Desa Gurabesi tersebut, sebelumnya telah berdiri bangunan gedung permanen yang dikenal sebagai Gedung



Keuangan Negara Jayapura yang merupakan lokasi kantor operasional unit-unit vertikal Kementerian Keuangan RI di wilayah Kota Jayapura dan Provinsi Papua;

- 4.14 Bahwa bangunan gedung tersebut kemudian dibongkar atau dihapuskan dari barang milik negara sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 81/KM.1/2012 tentang Penghapusan Barang Milik Negara pada Gedung Keuangan Negara Jayapura dengan Tindak Lanjut Pemindahtanganan (KMK 81/KM.1/2012);
- 4.15 Bahwa berdasarkan Lampiran KMK 81/KM.1/2012, bangunan Gedung Keuangan Negara Jayapura tersebut telah diperoleh/dikuasai oleh Kementerian Keuangan RI sejak tahun 1972.
- 4.16 Bahwa maksud dan tujuan dilakukannya pembongkaran tersebut adalah untuk dilakukan renovasi total atas gedung dimaksud, yang nantinya di atas tanah Sertifikat Hak Pakai Nomor 8/Desa Gurabesi tersebut akan dibangun gedung baru yang difungsikan sebagai kantor unit-unit vertikal Kementerian Keuangan RI yang menjalankan fungsi pelayanan publik di wilayah Kota Jayapura dan Provinsi Papua;
- 4.17 Bahwa perlu Tergugat I tegaskan, dahulu pada saat bangunan lama Gedung Keuangan Negara Jayapura berdiri di atas tanah Sertifikat Hak Pakai Nomor 8/Desa Gurabesi tersebut, Kementerian Keuangan RI telah membangun pagar yang mengelilingi tanah tersebut dan pos penjagaan untuk menjaga tanah dan bangunan yang berada dalam penguasaan Kementerian Keuangan RI tersebut;
- 4.18 Bahwa meskipun saat ini pembangunan gedung baru dimaksud belum dimulai, tindakan Kementerian Keuangan RI yang melakukan pemagaran atas tanah Sertifikat Hak Pakai Nomor 8/Desa Gurabesi tersebut merupakan suatu bentuk iktikad baik dari Kementerian Keuangan RI sebagai Pemegang Hak yang sah atas tanah tersebut, untuk menjaga dan melindungi aset negara yang menjadi tanggung jawabnya;
- 4.19 Bahwa perlu Tergugat I sampaikan pula, sehubungan dengan penerbitan Sertifikat Hak Pakai Nomor 8/Desa Gurabesi tanggal 21 Maret 1989 dan pemanfaatan tanah tersebut untuk bangunan gedung permanen sejak tahun 1972, Penggugat sebelumnya tidak pernah menyampaikan gugatan atas tanah dan bangunan yang dikuasai oleh Kementerian Keuangan RI tersebut;

Halaman 18 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Jap



- 4.20 Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, telah terbukti bahwa Kementerian Keuangan RI merupakan Pemegang Hak yang sah atas tanah seluas 6.238 m² terletak di Jalan A. Yani, Kota Jayapura yang perolehannya dilakukan secara sah, sehingga sudah sepatutnya pula Kementerian Keuangan RI mendirikan bangunan kantor di atas tanah tersebut dan melakukan pemagaran untuk menjaga aset negara berupa tanah tersebut;
- 4.21 Bahwa oleh karena itu, sudah sepatutnya pula Majelis Hakim menolak dalil Penggugat yang menyatakan bahwa tindakan Tergugat I yang menguasai tanah sengketa dan melakukan pemagaran keliling tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
5. Penguasaan Tanah Seluas 6.238 m² yang terletak di Jalan A. Yani, Kota Jayapura oleh Kementerian Keuangan RI dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;
- 5.1 Bahwa Penggugat dalam dalil posita gugatan halaman 5 angka 12 menyatakan bahwa tanah waris adat Penggugat di Jalan A. Yani tersebut dilindungi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua Bab XI Tentang Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat;
- 5.2 Bahwa meskipun keberadaan tanah hak ulayat memang dilindungi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua namun terdapat pengecualian terhadap pelaksanaan hak ulayat masyarakat hukum adat dimaksud;
- 5.3 Bahwa perlu Tergugat I sampaikan, dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, telah diatur bahwa:

Pasal 2

- (1) *Pelaksanaan hak ulayat sepanjang pada kenyataannya masih ada dilakukan oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan menurut ketentuan hukum adat setempat.*
- (2) *Hak ulayat masyarakat hukum adat dianggap masih ada apabila:*
 - a. *terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu*



persekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupannya sehari-hari,

- b. terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya sehari-hari, dan*
- c. terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum tersebut.*

Pasal 3

Pelaksanaan hak ulayat masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 tidak dapat lagi dilakukan terhadap bidang-bidang tanah yang pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 6:

- a. sudah dipunyai oleh perseorangan atau badan hukum dengan sesuatu hak atas tanah menurut Undang-Undang Pokok Agraria;*
- b. merupakan bidang-bidang tanah yang sudah diperoleh atau dibebaskan oleh instansi Pemerintah, badan hukum atau perseorangan sesuai ketentuan dan tata cara yang berlaku.*

- 5.4 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Atas Tanah (Perdasus Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2008) yang ditetapkan tanggal 22 Desember 2008, telah diatur bahwa :

"Kewenangan pengelolaan hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tidak berlaku terhadap bidang-bidang tanah yang pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah Khusus ini sudah dipunyai oleh perorangan atau badan hukum dengan sesuatu hak atas tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.";

- 5.5 Bahwa perlu Tergugat I tegaskan kembali, penguasaan tanah seluas 6.238 m² yang terletak di Jalan A. Yani Kota Jayapura oleh Kementerian Keuangan RI, diperoleh dan dilaksanakan secara sah oleh Kementerian Keuangan RI berdasarkan bukti penguasaan hak berupa Sertifikat Hak Pakai Nomor 8/Desa Gurabesi yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Jayapura pada tanggal 21 Maret 1989;



- 5.6 Bahwa mengingat Sertifikat Hak Pakai Nomor 8/Desa Gurabesi tersebut diterbitkan sebelum ditetapkannya Perdasus Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2008, maka sudah sepatutnya jika kewenangan pengelolaan hak ulayat masyarakat hukum adat dan/atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat dinyatakan tidak berlaku atas bidang tanah yang dikuasai oleh Kementerian Keuangan RI tersebut;
- 5.7 Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* mempertimbangkan bahwa penguasaan atas tanah seluas 6.238 m² yang dikuasai oleh Kementerian Keuangan RI sesuai Sertifikat Hak Pakai Nomor 8/Desa Gurabesi dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;
6. Tergugat I menolak Tuntutan Ganti Rugi yang diajukan oleh Penggugat.
- 6.1 Bahwa Tergugat I menolak dalil petitum Penggugat yang menuntut Tergugat I untuk membayar kerugian berupa:
- a. Kerugian materiil berupa hilangnya hak atas tanah seluas 6.238 m² yang apabila dinilai dengan harga pasar sebesar Rp31.714.000.000,- (tiga puluh satu miliar tujuh ratus empat belas juta rupiah).
 - b. Kerugian materiil berupa hilangnya keuntungan memanfaatkan tanah objek sengketa dengan cara membangun dan menyewakan tanah sebesar Rp280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah).
 - c. Kerugian materiil untuk pengurusan dan biaya jasa pengacara sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
 - d. Kerugian immateriil sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- 6.2 Bahwa Penggugat tidak mempunyai alasan hukum untuk menuntut ganti rugi kepada Tergugat sebesar total Rp32.524.000.000,- (tiga puluh dua miliar lima ratus dua puluh empat juta rupiah) karena tidak ada perbuatan dari Tergugat I yang merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat.
- 6.3 Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 16 Desember 1970 Nomor 492 K/Sip/1970 dan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1720 K/Pdt/1986 tanggal 18 Agustus 1988 dengan

Halaman 21 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Jap



tegas dinyatakan bahwa *“Setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan nya. Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna”*.

- 6.4 Bahwa dalam posita gugatannya, tuntutan ganti rugi immateriil yang diajukan oleh Penggugat hanya didasarkan atas nilai taksiran yang ditetapkan sendiri oleh Penggugat, dan Penggugat tidak dapat merinci kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan nya.
- 6.5 Bahwa Tergugat I berpendapat, tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat tersebut merupakan upaya Penggugat untuk melakukan mencari keuntungan dikarenakan telah jelas bahwa tanah tersebut merupakan hak Kementerian Keuangan RI berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 8/Desa Gurabesi.
- 6.6 Bahwa berdasarkan petitum gugatannya, Penggugat juga memasukkan unsur biaya jasa pengacara sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dalam penghitungan kerugian materiil Penggugat.
- 6.7 Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 218/1952 Pdt tanggal 2 Februari 1956 yang dibenarkan oleh Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 143 K/Sip/1956 tertanggal 14 Agustus 1957 telah terdapat kaidah hukum yang menyatakan bahwa *“Upah bagi seorang pengacara tidaklah termasuk dalam daftar biaya yang termuat dalam Pasal 182 HIR, lagipula tidaklah ada suatu peraturan dalam HIR yang mengharuskan seseorang yang berperkara meminta bantuan dari seorang pengacara, sehingga upah tersebut tidaklah dapat dibebankan kepada pihak lawan”*.
- 6.8 Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* menolak tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat dikarenakan tuntutan Penggugat tersebut sangat berpotensi membebani keuangan negara dan tuntutan tersebut tidak beralasan hukum serta telah terbukti tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I;
7. Tanggapan atas Pembayaran Uang Paksa (*Dwangsom*) yang Dituntut Oleh Penggugat;
- 7.1 Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil petitum Penggugat pada angka 6 yang menuntut Tergugat untuk membayar uang paksa



(*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari, sejak keterlambatan melaksanakan putusan ini setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.

- 7.2 Bahwa sesuai kaidah hukum yang berlaku berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 791K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973, telah diatur:

"Uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang."

- 7.3 Bahwa telah jelas dalam petitum gugatannya, Penggugat juga meminta Majelis Hakim untuk memutus agar Tergugat I membayar Rp32.524.000.000,- (tiga puluh dua miliar lima ratus dua puluh empat juta rupiah) kepada Penggugat.

- 7.4 Bahwa dengan mempertimbangkan kaidah hukum pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 791K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 di atas, sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* menolak dalil Penggugat yang meminta pembayaran uang paksa (*dwangsom*), karena tuntutan Penggugat tersebut diajukan bersamaan dengan tuntutan untuk membayar sejumlah uang;

8. Tergugat Menolak Sita Jaminan Yang Diajukan Oleh Penggugat;

- 8.1 Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas tuntutan Penggugat yang memohon Majelis Hakim untuk melakukan sita jaminan atas obyek sengketa.

- 8.2 Bahwa perlu Tergugat I tegaskan, sesuai ketentuan Pasal 50 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, telah diatur bahwa Pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap barang tidak bergerak dan hak kebendaan lain nya milik negara/daerah.

- 8.3 Bahwa dapat Tergugat I tegaskan kembali, tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quomerupakan* Barang Milik Negara yang dikuasai oleh Kepala Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Jayapura berdasarkan alas hak berupa Sertifikat Hak Pakai Nomor 8/Desa Gurabesi;

- 8.4 Bahwa dikarenakan tuntutan sita jaminan yang diajukan sangatlah tidak beralasan hukum dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 50 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang



Perbendaharaan Negara, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* menolak permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat;

9. Bahwa selanjutnya untuk menjamin adanya kepastian hukum dari pemberian hak atas tanah, sudah sepatutnya Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Sertifikat Hak Pakai Nomor 8/Desa Gurabesi atas nama Departemen Keuangan RI yang merupakan alas hak atas penguasaan tanah seluas 6.238 m² di Jalan A. Yani Kota Jayapura merupakan sebuah sertifikat pemberian hak yang sah dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sempurna sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Dalam Rekonpensi;

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam Kompensi pada Pokok Perkara di atas, mohon dianggap sebagai satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari dalil Dalam Rekonpensi ini.
2. Bahwa berdasarkan uraian-uraian dalam Kompensi pada bagian Pokok Perkara tersebut di atas, terbukti dalil Tergugat Dalam Rekonpensi/Penggugat Dalam Kompensi yang menyatakan bahwa tanah seluas 6.238 m² yang terletak di Jalan A. Yani Kota Jayapura adalah tanah adat milik Tergugat I Dalam Rekonpensi/Penggugat Dalam Kompensi dan menyatakan bahwa Penggugat Dalam Rekonpensi/Tergugat I Dalam Kompensi telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah dalil yang mengada-ada.
3. Bahwa pada faktanya, tanah negara seluas 6.238 m² yang terletak di Jalan A. Yani Kota Jayapura merupakan tanah yang dikuasai secara sah oleh Penggugat Dalam Rekonpensi/Tergugat I Dalam Kompensi sesuai dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Pakai Nomor 8/Desa Gurabesi.
4. Bahwa perlu Penggugat Dalam Rekonpensi/Tergugat I Dalam Kompensi sampaikan kembali, guna memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada seluruh pemangku kepentingan di wilayah Provinsi Papua dan Kota Jayapura, di atas tanah dimaksud saat ini akan segera dibangun kembali Gedung Keuangan Negara Jayapura yang berfungsi sebagai lokasi kantor unit-unit vertikal Kementerian Keuangan.
5. Bahwa Penggugat Dalam Rekonpensi/Tergugat I Dalam Kompensi berpendapat bahwa tindakan Tergugat Dalam Rekonpensi/Penggugat Dalam Kompensi dalam mengajukan gugatan *a quo* merupakan upaya

Halaman 24 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Jap



Tergugat Dalam Rekonsensi/Penggugat Dalam Kompensi untuk mengganggu Pemerintah dalam melakukan pembangunan dan pelayanan publik di daerah Kota Jayapura dan Provinsi Papua, sehingga hal tersebut secara tidak langsung merugikan kepentingan negara dan masyarakat di wilayah Kota Jayapura dan Provinsi Papua.

6. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 99 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara telah diatur bahwa setiap kerugian Negara/Daerah akibat kelalaian, penyalahgunaan atau pelanggaran hukum atas pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, cukup alasan dan dasar hukum bagi Penggugat Dalam Rekonsensi/Tergugat I Dalam Kompensi untuk menuntut ganti rugi kepada Tergugat Rekonsensi/Penggugat Dalam Kompensi karena telah dengan sepihak mengklaim kepemilikan atas aset negara berupa tanah seluas 6.238 m² yang terletak di Jalan A. Yani Kota Jayapura, dengan rincian ganti rugi sebagai berikut:

- a. Kerugian materiil berupa biaya yang dikeluarkan Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia dalam menangani perkara ini berupa biaya perjalanan dinas dan biaya penanganan perkara, yang seharusnya dapat digunakan untuk kebutuhan lain untuk kepentingan masyarakat umum, yang apabila ditaksir sebesar:

- 1) Biaya perjalanan dinas : Rp15.000.000,- x 10 kali = Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- 2) Biaya penanganan perkara (biaya pengumpulan bukti, honorarium narasumber, materai, dan administrasi pengadilan) : Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

- b. Kerugian immateriil berupa ancaman tuntutan ganti rugi dari Tergugat Dalam Rekonsensi/Penggugat Dalam Kompensi sebagaimana dinyatakan dalam gugatannya, yang berpotensi membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebesar Rp32.524.000.000,- (tiga puluh dua miliar lima ratus dua puluh empat juta rupiah);

Maka, Berdasarkan alasan-alasan tersebut, dengan ini Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

Dalam Kompensi;



Dalam Eksepsi :

1. Menerima eksepsi-eksepsi Tergugat I;
2. Menyatakan gugatan Penggugat telah lampau waktu;
3. Menyatakan Penggugat tidak memiliki kualitas hukum dalam mengajukan gugatan;
4. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Dalam Provisi :

Menyatakan menolak tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Sita Jaminan yang diajukan oleh Penggugat;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Rekonsensi;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Dalam Rekonsensi/Tergugat I Dalam Kompensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Dalam Rekonsensi/Tergugat I Dalam Kompensi merupakan pemegang hak yang sah atas tanah seluas 6.238 m² yang terletak di Jalan A. Yani Kota Jayapura berdasarkan Surat Hak Pakai Nomor 8/Desa Gurabesi;
3. Menyatakan Tergugat Dalam Rekonsensi/Penggugat Dalam Kompensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan negara;
4. Menghukum Tergugat Dalam Rekonsensi/Penggugat Dalam Kompensi untuk membayar ganti rugi kepada Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebesar:

a. Kerugian materiil berupa biaya yang dikeluarkan Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia dalam menangani perkara ini berupa biaya perjalanan dinas dan biaya penanganan perkara, yang seharusnya dapat digunakan untuk kebutuhan lain untuk kepentingan masyarakat umum, yang apabila ditaksir sebesar:

- 1) Biaya perjalanan dinas : Rp15.000.000,- x 10 kali = Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- 2) Biaya penanganan perkara (biaya pengumpulan bukti, honorarium narasumber, materai, dan administrasi pengadilan) : Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Halaman 26 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Jap



- b. Kerugian Immateriil berupa ancaman tuntutan ganti rugi dari Tergugat Dalam Rekonsensi/Penggugat Dalam Kompensi sebagaimana dinyatakan dalam gugatannya, yang berpotensi membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebesar Rp32.524.000.000,- (tiga puluh dua miliar lima ratus dua puluh empat juta rupiah).
5. Menghukum Tergugat Dalam Rekonsensi/Penggugat Dalam Kompensi untuk membayar seluruh biaya perkara;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi;

1. Penggugat Tidak Memiliki Kualitas;

Bahwa dasar penerbitan Sertipikat Hak Pakai No. 8/Gurabesi Surat Ukur No. 1192/1988 Tanggal 19 Oktober 1988 adalah pemberian Hak Pakai atas Tanah Negara berdasarkan Overeenkomst Tanggal 28 Juli 1956, sehingga Tergugat II berpendapat bahwa Penggugat Tidak Berkualitas dan tidak memiliki kepentingan terhadap obyek sengketa;

2. Gugatan Lewat Waktu;

Menurut Tergugat II gugatan Penggugat telah lewat waktu (daluarsa) atau *Rechtsverwerking* karena obyek gugatan telah terbit tahun 1989 sedangkan gugatan diajukan pada tanggal 21 Januari 2019, sesuai pasal 32 (Ayat 2) PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan :

"Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut";



Bahwa atas dasar aturan pendaftaran tanah yang berlaku tersebut, sehingga sudah sepatutnyalah Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan gugatan ini tidak dapat diterima;

3. Gugatan Kabur (Obscuur Libel)

Menurut Tergugat II gugatan Penggugat kabur dikarenakan Penggugat dalam gugatannya menyebutkan jangka waktu Sertipikat Hak Pakai No. 8/Gurabesi Surat Ukur No. 1192/1988 Tanggal 19 Oktober 1988 telah berakhir pada tahun 1999, bahwa terhadap dalil tersebut Tergugat II menanggapi bahwa berdasarkan data warkah yang ada pada Tergugat II yakni Sertipikat Hak Pakai No. 8/Gurabesi Surat Ukur No. 1192/1988 Tanggal 19 Oktober 1988 atas nama Departemen Keuangan Republik Indonesia, Hak Pakai diberikan untuk Jangka waktu selama dipergunakan;

Bahwa apa yang menjadi obyek gugatan Penggugat dalam perkara ini tidak jelas dan kabur maka sudah sepatutnyalah Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan gugatan ini tidak dapat diterima oleh karena gugatan kabur (obscur libels)

II. Dalam Pokok Perkara;

1. Mohon hal-hal yang diuraikan dalam eksepsi tersebut diatas, dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini dan akan terulang kembali;
2. Bahwa Tergugat II menolak dalil-dalil yang diajukan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat II di depan Pengadilan;
3. Bahwa Tergugat II menolak gugatan penggugat sebagaimana telah kami uraikan dalam eksepsi kami di atas;
4. - Bahwa Tergugat II menolak dalil gugatan Penggugat angka 10, dapat Tergugat II tanggapi bahwa dalam menerbitkan suatu Sertipikat harus menempuh tahapan-tahapan sebelum terbitnya Sertipikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa dalam Surat Keputusan Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional Pripinsi Irian Jaya No. BPN.10/HP/1989 Tanggal 7 Maret 1989 Tentang Pemberian Hak Pakai dalam Konsideran "Menimbang" menyebutkan antara lain bahwa pemberian Hak Pakai berdasarkan permohonan hak kepada Negara atas nama Departemen Keuangan Republik Indonesia.



5. Bahwa Tergugat II membantah dalil Penggugat dalam gugatannya angka 11, dapat Tergugat sampaikan bahwa Sertipikat Hak Pakai No. 8/Gurabesi Surat Ukur No. 1192/1988 Tanggal 19 Oktober 1988 sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional Propinsi Irian Jaya No. BPN.10/HP/1989 Tanggal 7 Maret 1989 Tentang Pemberian Hak Pakai diberikan untuk jangka waktu selama dipergunakan, sehingga dalil gugatan Penggugat yang mendalilkan Sertipikat Hak Pakai No. 8/Gurabesi Surat Ukur No. 1192/1988 Tanggal 19 Oktober 1988 jangka waktu telah berakhir pada tahun 1999, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat maka sudah sepatutnya untuk dikesampingkan;
6. Bahwa Tergugat II menolak dalil gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa Tergugat II yang secara diam-diam menerbitkan Sertipikat Hak Pakai No. 8/Gurabesi Tanggal 21 Maret 1989 Surat Ukur No. 1192/1988 Tanggal 19 Oktober 1988 dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum, bahwa Tergugat II tidak pernah merasa melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat yang mengakibatkan penggugat mengalami kerugian, karena Tergugat II dalam menerbitkan Sertipikat telah melaksanakan prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, sehingga tergugat II tidak pernah membuat kerugian secara langsung maupun tidak langsung terhadap penggugat baik kerugian materiil maupun kerugian immaterial untuk itu mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak Gugatan Penggugat;

Berdasarkan pada uraian di atas Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura dengan memberikan putusan sebagai berikut:

- A. Dalam Eksepsi
 - Menerima jawaban/eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya, dan;
 - Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
- B. Dalam Pokok Perkara
 - Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
 - Menyatakan Tergugat II tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;
 - Menyatakan tindakan Tergugat II dalam menerbitkan Sertipikat Hak Pakai No. 8/Gurabesi Surat Ukur No. 1192/1988 Tanggal 19 Oktober 1988 atas



nama Departemen Keuangan Republik Indonesia telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;

- Menyatakan Sah dan berharga Sertipikat Hak Pakai No. 8/Gurabesi Surat Ukur No. 1192/1988 Tanggal 19 Oktober 1988 atas nama Departemen Keuangan Republik Indonesia;
- Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberi putusan yang seadil-adilnya menurut Hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Dalam Provisi:

Menimbang, bahwa tentang tuntutan provisi Penggugat agar Tergugat I menghentikan atau tidak melakukan aktifitas pembangunan apapun diatas obyek sengketa seluas 6.238 m² sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan tetap, oleh karena selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak melakukan tindakan provisi tersebut, maka tuntutan provisi Penggugat ini tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat I telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat telah lampau waktu (*verjaring*);
2. Penggugat tidak berkualitas hukum sebagai Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat I yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat telah lampau waktu karena :

- a. Kementerian keuangan dalam hal ini Tergugat I telah menguasai tanah obyek sengketa lebih dari 30 (tiga) puluh tahun yaitu sejak tahun 1972 sampai tahun 2019 dengan itikad baik, sehingga dianggap sebagai pihak yang sah untuk memiliki tanah obyek sengketa tersebut;



- b. Dengan tidak disampaikannya gugatan atas tanah sengketa selama 25 (dua puluh lima) tahun, maka sikap tersebut dapat diartikan sebagai tindakan Penggugat yang secara diam-diam melepaskan haknya atas tanah tersebut (*rechtsverweking*);
- c. Telah lewat jangka waktu 5 (lima) tahun setelah diterbitkannya sertifikat pada tahun 1989;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I ini Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tentang daluarsa sebagaimana eksepsi Tergugat I menurut Majelis Hakim, hal tersebut akan dipertimbangkan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat I yang menyatakan Penggugat tidak berkualitas hukum sebagai Penggugat, karena penggugat tidak dapat menunjukan bahwa almarhum Ondoafi Tobati Christian Hubrey Ireeuw merupakan pemilikan sah dari tanah yang dimaksud dan Penggugat tidak dapat menunjukan adanya akta waris yang memberikan wewenang kepada Penggugat untuk mewarisi tanah tersebut dan seharusnya Penggugat menunjukan adanya penunjukan atau surat kuasa dari Dewan Adat Ireeuw yang memberikan wewenang kepada Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap tanah tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat pada pokoknya Penggugat mendalilkan tanah objek sengketa adalah tanah warisan hak milik Penggugat, sehingga untuk membuktikannya apakah Penggugat berhak atas tanah sengketa ataukah tidak, hal tersebut telah masuk dalam pembuktian pokok perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat I ini tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa Terhadap gugatan Penggugat Tergugat II telah mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penggugat tidak memiliki kualitas;
2. Gugatan lewat waktu;
3. Gugatan kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat II yang menyatakan bahwa Penggugat tidak berkualitas dan tidak memiliki kepentingan terhadap obyek sengketa, sebab pemberian hak pakai terhadap tanah negara berupa



sertipikat Hak Pakai Nomor 8/Gurabesi Surat Ukur Nomor 1192/1998 tanggal 19 Oktober 1988 berdasarkan Overeenkomst tanggal 28 Juli 1956, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat II ini telah masuk dalam pembuktian pokok perkara, apakah Penggugat yang berhak atas tanah sengketa atakah tidak dan akan dibuktikan oleh masing-masing pihak, sehingga dengan demikian eksepsi Tergugat II ini tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat II yang menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena lewat waktu 5 (lima) tahun, yang mana objek gugatan telah terbit tahun 1989 sedangkan gugatan diajukan pada tanggal 21 Januari 2019, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat II ini pada pokoknya sama dengan eksepsi Tergugat I diatas tentang gugatan Penggugat telah lampau waktu, sehingga hal tersebut akan dipertimbangkn oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan tentang pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat II yang menyatakan gugatan penggugat kabur karena dalam gugatan Penggugat menyebutkan jangka waktu sertipikat hak pakai Nomor 8/Gurabesi Surat Ukur Nomor 1192/1998 tanggal 19 Oktober 1988 telah berakhir pada tahun 1999 padahal hak pakai diberikan untuk jangka waktu selama dipergunakan, sehingga apa yang menjadi objek gugatan tidak jelas dan kabur, Majelis Hakim mempertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat ini telah masuk dalam pembuktian pokok perkara, apakah jangka waktu hak pakai tanah sebagaimana didalilkan oleh Penggugat telah berakhir ataukah tidak, masing-masing pihak berhak membuktikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut eksepsi Tergugat II ini tidak beralasan dan harus ditolak;

Dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh para Tergugat, yang mana Penggugat mendalilkan sebagai ahli waris dari orang tua Penggugat yaitu Ondoafi Tobati Christian Hubrey Ireeuw adalah Adalah pemilik sah atas sebidang tanah adat seluas 6.238 m² (enam ribu dua ratus tiga puluh delapan meter persegi) yang terletak di Jalan Achmad Yani No.8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Gurabesi Kecamatan Jayapura Utara Kota Jayapura dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dahulu Tanah Negara, sekarang Telkom Indonesia Sentral Telpn Otomat I;
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan masuk Perum DAMRI Divisi Regional IV Cabang Jayapura;
- Sebelah Utara berbatasan dahulu tanah dengan surat ukur No.498/1985, tanah negara, sekarang Kantor Percetakan Negara, Kantor Imigrasi Klas I Jayapura;
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan Jalan Achmad Yani Kota Jayapura;

Sehingga Perbuatan Tergugat I yang telah menguasai tanah objek sengketa tersebut, dan perbuatan Tergugat II yang secara diam-diam menerbitkan surat ukur nomor 1192/1988 tanggal 19 Oktober 1988 yang dengan surat ukur tersebut menerbitkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 8/Gurabesi tanggal 21 Maret 1989 atas nama Tergugat I tanpa ijin dan sepengetahuan Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa tanah yang disengketakan terletak di Jalan Achmad Yani No.8 Kelurahan Gurabesi Kecamatan Jayapura Utara Kota Jayapura dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatasan dahulu Tanah Negara, sekarang Telkom Indonesia Sentral Telpn Otomat I;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan masuk Perum DAMRI Divisi Regional IV Cabang Jayapura;
 - Sebelah Utara berbatasan dahulu tanah dengan surat ukur No.498/1985, tanah negara, sekarang Kantor Percetakan Negara, Kantor Imigrasi Klas I Jayapura;
 - Sebelah Selatan Berbatasan dengan Jalan Achmad Yani Kota Jayapura;
2. Bahwa terhadap tanah obyek sengketa telah terbit sertipikat Hak Pakai Nomor 8/Gurabesi Surat Ukur Nomor 1192/1998 tanggal 19 Oktober 1988, yang diterbitkan oleh Tergugat II;
3. Bahwa tanah obyek sengketa dikuasai oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan setempat pada objek sengketa pada tanggal 24 Mei 2019 dengan hasil pemeriksaan mengenai luas batas-batas pada pokoknya sebagaimana dalam gugatan;

Halaman 33 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai Penggugat mendalilkan tanah sengketa sebagaimana dalam gugatannya adalah hak warisannya dari almarhum Christian Hubrey Ireeuw, sedangkan Para Tergugat mendalilkan Tergugat I adalah pemegang hak atas tanah sengketa sesuai sertipikat Hak Pakai Nomor 8/Gurabesi Surat Ukur Nomor 1192/1998 tanggal 19 Oktober 1988 yang diterbitkan oleh Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang Hak terhadap tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-11 dan Saksi-Saksi yaitu 1.Timo Hamadi, dan 3. Yusak Meraudje;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1, P-4, P-6, P-8, P-9, P-10, dan P-11 hanya berupa fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya di persidangan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-2 tentang Silsilah Keondoafian Tobati Laut yang dibuat oleh Ondoafi Laut, bukti surat P-3 tentang tanah ahli waris Cristian Ireeuw menurut Majelis Hakim hanyalah merupakan suatu pernyataan yang berlaku bagi pembuatnya;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-5 tentang Surat Kuasa yang diberikan oleh Pemberi kuasa yaitu Nyonya Mice Ireeuw, Nyonya Yuliana Ireeuw, Nynoya Ruth Ireeuw kepada nyonya Elisabeth Ireeuw untuk mewakili pemberi kuasa dalam melakukan tindakan yang bersifat pengurusan ataupun bersifat kepemilikan, mengambil menandatangani surat dan menyelesaikan masalah tanah di Jayapura dan sekitarnya, Polimak dan sekitarnya, Hamadi dan sekitarnya, Pantai Hamadi dan sekitarnya milik dan warisan almarhum Bapak Ondoafi Christian Ireeuw, telah ternyata Penggugat telah diberikan kuasa oleh pemberi kuasa sebagaimana tersebut untuk melakukan hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam surat kuasa;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat P-7a dan P-7b yang berupa tulisan tentang Peta tanah kaart "A" tanggal 27 September 1992 dan Peta Kaart "A", hanyalah berupa gambar peta yang harus dijelaskan dengan bukti lain baik surat maupun saksi, sehingga bukti surat tersebut tidak menjelaskan tentang hak atas tanah sengketa;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Timo Hamadi yang pada pokoknya menerangkan bahwa ahli waris dari Cristian Ireeuw adalah Ros Ireeuw, Yuliana Ireeuw, Ruth Ireeuw, Mice Ireeuw dan Elisabeth Ireeuw dan saksi Yusak Meraudje yang pada pokoknya menerangkan Penggugat sebagai ahli waris dari almarhum Christian Ireeuw, telah ternyata Penggugat adalah salah satu dari ahli waris almarhum Christian Ireeuw;

Menimbang, bahwa tentang hak atas tanah objek sengketa, Penggugat dalam posita gugatannya pada angka 7 (tujuh) sampai dengan angka 8 (delapan) yang pada pokoknya mendalilkan pada tanggal 27 September 1962 diundang masyarakat Tobati - Engros dengan penjelasan akan dibayarkan sesuai isi pasal 10 Overeenkomst, maka ditandatangani naskah Overeenkomst tersebut yang menyebutkan para wakil dari Tobati dan Engros yang menanda tangani perjanjian ini, dengan tegas tanpa kecuali menerangkan bahwa mereka adalah satu-satunya pihak yang berhak atas tanah-tanah yang dimaksud dalam perjanjian. Mereka menjamin pemerintah secara absolut dan tak dapat dibatalkan segala tuntutan yang diajukan dikemudian hari sehubungan dengan tanah atau tanaman-tanaman yang berada diatasnya yang diajukan oleh pihak-pihak selain dari para wakil Tobati dan Engros yang disebut dalam perjanjian ini. Namun pembayaran hak atas wilayah sebesar f100.000,- (seratus ribu gulden) tersebut tidak terlaksana;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat tersebut, ternyata Penggugat mengakui ada perjanjian antara masyarakat adat Tobati – Engros dengan pemerintah belanda dengan pembayaran ganti rugi sebesar f100.000,- (seratus ribu gulden), namun ganti rugi tersebut tidak terlaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 9 Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan warga masyarakat Hukum adat Atas tanah menyebutkan “Kewenangan pengelolaan hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tidak berlaku terhadap bidang-bidang tanah yang pada saat ditetapkan Peraturan Daerah Khusus ini sudah dipunyai oleh perorangan atau badan hukum dengan sesuatu hak atas tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Lebih lanjut dalam penjelasan pasal 9, disebutkan Bidang tanah yang diperoleh atau dibebaskan oleh instansi Pemerintah termasuk bidang tanah yang diserahkan oleh masyarakat hukum adat kepada Pemerintah Belanda yang kemudian beralih menjadi penguasaan Pemerintah Republik Indonesia atau Pemerintah Daerah. Sebagai contoh tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilepaskan hak ulayatnya melalui Overeenkomst tanggal 28 Juli 1956 dan tanggal 27 September 1962 (khusus untuk Kota Jayapura), ternyata telah diakui bidang tanah yang diserahkan oleh masyarakat hukum adat kepada Pemerintah Belanda kemudian beralih menjadi penguasaan Pemerintah Republik Indonesia atau pemerintah daerah termasuk bidang tanah dalam Overeenkomst tanggal 28 Juli 1956 dan tanggal 27 September 1962;

Menimbang, bahwa mengenai hak menuntut terhadap obyek sengketa telah diperiksa dan diputus dalam beberapa putusan terdahulu yang sejenis yang dasar penguasaan oleh pemerintah berdasarkan Overeenkomst tanggal 28 Juli 1956 dan tanggal 27 September 1962, diantaranya putusan 151/Pdt.G/2014/PN Jap antara Ridolf Makanuay melawan Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Menteri Badan Usaha Milik Negara Direktur Utama PT. Pos Indonesia Cq. Kepala Kantor Wilayah PT. Pos Indonesia (Persero) Area XI Papua Maluku, sebagai Tergugat I, Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri, Cq. Gubernur Provinsi Papua sebagai Tergugat II, dan Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional, Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua, Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura sebagai Tergugat III, yang telah diputus oleh Majelis Hakim tingkat pertama tanggal 31 Maret 2015 pada pokoknya menolak gugatan Penggugat, putusan mana dikuatkan atau dipertahankan oleh Pengadilan Tinggi Jayapura dalam Putusan Nomor 38/Pdt/2015/PT Jap tanggal 29 Juli 2015 dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 629 K/Pdt/2016 tanggal 5 Oktober 2016 yang menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Ridolf Makanuay dimana dalam pertimbangannya Majelis Kasasi dalam perkara tersebut berpendapat oleh karena Tergugat telah menguasai objek sengketa selama \pm 31 tahun sampai dilakukan gugatan oleh Penggugat berdasarkan hak adat, Penguasaan Tergugat secara terus menerus asas intensitas menunjukkan Penggugat telah melepaskan hak-haknya secara diam-diam/rechtsverweking;

Menimbang, bahwa dalam posita angka 9 (Sembilan), Penggugat mendalilkan pada tahun 1963 masa peralihan pemerintah dari UNTEA ke Negara Kesatuan Republik Indonesia, lokasi tanah warisan hak milik adat sengketa dipakai Tergugat I untuk pelayanan publik tanpa ada pelepasan hak adat dari orang tua Penggugat bahkan sampai dengan sekarang tidak ada penyelesaian pembayaran ganti rugi, telah ternyata Penggugat mengakui Tergugat I menguasai objek sengketa sejak tahun 1963 sampai dengan

Halaman 36 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Jap



sekarang, namun pada tahun 2019 barulah diajukan gugatan oleh Penggugat ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I telah menguasai tanah sengketa lebih dari 30 (tiga puluh) tahun tidak ada yang keberatan kepada Tergugat I, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat I telah menguasai tanah sengketa secara terus menerus dan berdasarkan pasal 1967 KUH Perdata segala tuntutan hukum terhadap tanah objek sengketa menjadi daluarsa;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas dalam hubungannya satu sama lain, Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa perbuatan Tergugat I yang menguasai tanah objek sengketa, dan perbuatan Tergugat II yang menerbitkan sertifikat Hak Pakai atas objek sengketa atas nama Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa karena itu gugatan Penggugat harus ditolak dan Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan alat-alat bukti dari Para Tergugat dalam konvensi;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi, dalam petitumnya menyatakan Tergugat Rekonvensi/Pengugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Negara, namun dalam posita gugatannya tidak dijelaskan perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam gugatannya Penggugat rekonvensi/Tergugat I Konvensi tidak menjelaskan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat konvensi, maka gugatan Penggugat rekonvensi/Tergugat I Konvensi, tidak jelas atau kabur dan karenanya dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ditolak, sedangkan gugatan rekonvensi tidak diterima, sehingga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berada di pihak yang kalah, maka Penggugat Konvensi/Tergugat rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 157 RBg, Pasal 1967 KUHPerdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

DALAM KONVENSI

Dalam Provisi;

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi;

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.716.000,00 (dua juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2019 oleh kami Syafruddin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Abdul Gafur Bungin, S.H. dan Muliawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Jap tanggal 2 Mei 2019, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, Kartika Napitupulu, S.H., Panitera Pengganti, dan kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, dan kuasa Tergugat II

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdul Gafur Bungin, S.H.

Syafruddin, S.H.

Muliawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kartika Napitupulu, S.H.

Halaman 38 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp30.000,00
2. ATK	Rp100.000,00
3. Panggilan	Rp1.060.000,00
4. PNBP.....	Rp10.000,00
5. PS.....	Rp1.500.000,00
6. Materai	Rp6000,00
7. Redaksi	Rp10.000,00
Jumlah	Rp2.716.000,00 (dua juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)